



BAWASLU

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SOLOK

Jl. Raya Panyakalan Simp. Pulai Koto Baru, Kab. Solok

E-mail : kabsolokpanwaslu@gmail.com

Laman : <http://solokkab.bawaslu.go.id>

Nomor : 70/K.BAWASLU-SB.10/PM.01.02
Sifat : Penting
Lampiran : -
Hal : **Himbauan**

Koto Baru, 23 September 2020

Kepada

Yth. Ketua KPU Kabupaten Solok
di

Koto Baru

Dengan hormat,

Sehubungan dengan pelaksanaan tahapan Laporan dan Audit Dana Kampanye pada pemilihan tahun 2020, dalam rangka pencegahan terhadap pelanggaran dalam tahapan Laporan dan audit Dana Kampanye dalam pemilihan tahun 2020, disampaikan hal-hal Sebagai Berikut:

A. DASAR HUKUM

1. Undang-undang Nomor 6 tahun 2020 Tentang Penetapan peraturan Pemerintah Pengganti Undang – Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang –undang nomor 1 tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang – undang nomor 1 tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang – undang.
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2020 Tentang Perubahan atas PKPU Nomor 6 tahun 2020 tentang Pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan wakil Gubernur, Bupati dan wakil Bupati serta walikota dan wakil Walikota serentak lanjutan dalam kondisi bencana non alam *Corona Virus Desease 2019* (Covid-19)
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum nomor 5 tahun 2020 tentang Perubahan ketiga atas PKPU Nomor 15 Tahun 2019 Tentang Tahapan Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2020.
4. Peraturan Komisi Pemilihan umum Nomor 4 Tahun 2017 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil gubernur, Bupati dan wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota
5. Peraturan Komisi Pemilihan umum Nomor 5 Tahun 2017 Tentang Dana Kampanye Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota
6. Peraturan Badan Pengawas Pwmilihan umum Nomor 4 Tahun 2020 Tentang Pengawasan Penanganan Pelanggaran dan Penyelesaian Sengketa Pemilihan Gubernur dan wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil

Walikota serentak lanjutan dalam kondisi Bencana Nonalam *Corona Virus Desease 2019 (Covid-19)*

7. Peraturan Bawaslu Nomor 11 Tahun 2018 Tentang Perubahan atas Perbawaslu Nomor 11 Tahun 2017 Tentang Pengawasan Dana Kampanye Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota
8. Peraturan Bawaslu Nomor 12 Tahun 2018 Tentang Perubahan atas Perbawaslu Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pengawasan kampanye peserta pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil walikota

B. Berdasarkan ketentuan sebagaimana di atas Bersama ini Bawaslu Kabupaten Solok menyampaikan Himbauan tentang:

1. Agar KPU Kabupaten Solok menetapkan pembatasan pengeluaran dana kampanye dengan memperhitungkan metode kampanye, jumlah kegiatan kampanye, perkiraan jumlah peserta kampanye, standar biaya daerah, bahan kampanye yang diperlukan, cakupan wilayah dan kondisi geografis, logistic dan manajemen kampanye / kampanye
2. Agar KPU Kabupaten Solok menerbitkan Surat Keputusan KPU Kabupaten Solok terkait dengan pembatasan pengeluaran dana kampanye paling lambat 1 (satu) hari sebelum dimulainya masa kampanye
3. Agar KPU Kabupaten Solok berkoordinasi dengan Partai Politik atau gabungan partai politik atau petugas yang ditunjuk bakal pasangan calon dalam menetapkan pembatasan pengeluaran Dana kampanye,
4. Agar KPU kabupaten Solok menerima Laporan Awal Dana Kampanye 1(satu) hari sebelum dimulai masa kampanye
5. Agar KPU Kabupaten Solok menerima Laporan Awal Dana Kampanye Hingga pukul 18.00 WIB
6. Agar KPU kabupaten Solok memberikan Akses data dan informasi terkait dengan laporan dana kampanye kepada Bawaslu Kabupaten Solok

Demikianlah himbauan ini disampaikan. Atas perhatiannya diucapkan terimakasih.



Tembusan Yth :

1. Ketua Bawaslu Prov. Sumatera Barat